

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang terjadi saat ini melaju dengan sangat cepat terutama dalam hal teknologi dan informasi. Perkembangan tersebut terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat dimana sekarang masyarakat dapat berinteraksi tanpa harus saling bertemu melalui telepon genggam ataupun perangkat komputer dengan bantuan jejaring internet. Dampak yang diberikanpun bukan terbatas pada bidang sosial saja tetapi berdampak pula dalam perkembangan hukum yang ada saat ini. Salah satu contohnya adalah terdapat bentuk kejahatan baru yang dilakukan di dalam dunia internet atau digital seperti perampasan data dan informasi seseorang, peretasan situs web, dan penyebaran berita bohong / *hoax*.¹ Menanggapi hal tersebut tentu peraturan perundang-undang harus dapat berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar dapat menciptakan kepastian hukum atas hal-hal baru tersebut. Selain itu, penegak hukum juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dimana sarana teknologi dan informasi dapat menjadi alat dalam mengungkap suatu tindak kejahatan. Penerapan dari sarana teknologi dan informasi sebagai alat pengungkap kejahatan adalah dengan melakukan tindakan penyadapan atau intersepsi.²

Pada umumnya penyadapan atau intersepsi merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penyadapan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia seseorang dimana setiap orang memiliki hak atas privasi-nya masing-masing.³ Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi suatu tindakan

¹ Renny N.S. Koloay, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.5 (Januari 2016), hal. 23-24.

² Syifa Fachrunisa, *Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Pidana, Vol. 1 No. 1 (2021), hal. 38.

³ Deto Adityan Subagja dkk, *Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 16 No. 2 (2021), hal. 262.

yang dapat mengganggu privasi masing- masing orang. Maka dari itu pengaturan mengenai tindakan penyadapan haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menjadi problematika dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai tindakan penyadapan. Menurut Indriyanto Senoadji, tindakan penyadapan perihal penegakan hukum dapat dikatakan sebagai sarana teknologi yang efektif dalam menyingkapkan kejahatan sistemik, misalnya korupsi, narkoba, terorisme, dan *intersate crime* yang lain.⁴ Adapun ahli yang menyatakan bahwa penyadapan atau intersepsi seperti dua sisi pisau yang tajam menurut Joseph Raz. Pisau yang tajam dapat digunakan untuk hal yang berguna seperti memotong sayuran, tetapi pisau tersebut juga dapat digunakan untuk hal yang merugikan seperti membunuh manusia. Penjabarannya dalam hal penegakan hukum adalah penyadapan dapat digunakan sebagai alat pendeteksi dan pengungkap suatu kasus kejahatan, tetapi di satu sisi memiliki tendensi yang berbahaya bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia secara khusus hak atas privasi.⁵

Tindakan penyadapan atau intersepsi dapat digunakan oleh penegak hukum yang ada di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) dalam hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam tahap penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti agar membuat terang suatu tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya. Dalam tahap penyidikan, penyadapan sering digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bantu dalam menemukan bukti-bukti dari suatu

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta : Diadit Media, 2009), hal. 489.

⁵ Josepz Raz, *The Rule of Law and Its Virtue, in Authority of Law* (Oxford : Clarendon Press, 1979), hal. 225 – 226.

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan biasanya bukti tersebut ditemukan setelah melakukan penyadapan alat komunikasi berupa telepon.⁶

Tindak pidana yang biasanya dibutuhkan tindakan penyadapan dalam proses menemukan bukti-bukti adalah tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan secara meluas dan sistemik yang memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat dan juga merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga korupsi dapat digolongkan sebagai *extraordinary crime*.⁷ Oleh karena itu perkara tindak pidana korupsi dibutuhkan penanganan yang luar biasa seperti tindakan penyadapan, pencegahan seseorang untuk berpergian keluar negeri dan sebagainya.⁸

Beberapa kasus kejahatan tercatat dapat diungkap melalui tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum. Pada tindak pidana korupsi ada beberapa kasus yang diungkap dengan melakukan tindakan penyadapan atau intersepsi, contohnya adalah kasus Bibit-Chandra yang dimana mereka merupakan mantan Pimpinan KPK yang terungkap menerima suap dari Anggoro sebesar 6 miliar untuk membereskan kasusnya di KPK. Kasus tersebut terungkap setelah KPK menyadap Anggodo terkait kasus pengadaan radio komunikasi di Kementerian Kehutanan yang menimpa Anggoro Widjojo.⁹

Pengaturan mengenai penyadapan pada umumnya terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi*

⁶ R.M.Bagoes Radityo GK, Kristiwanto, Ramlani Lina Sinaulan, *Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 5 (2021), hal.1642.

⁷ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 20.

⁸ Sigit Herman Binaji, Hartanti, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4 No. 1 (2019), hal. 166.

⁹ Glo, KPK : Penyadapan Anggodo untuk Lacak Anggoro, diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2009/11/04/15103949/kpk-penyadapan-anggodo-untuk-lacak-anggodo>, pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 18.31.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain". Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai apa itu penyadapan atau intersepsi. Namun, terdapat ketentuan khusus yang di atur dalam ayat (3) yang berbunyi "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang*". Jadi, terdapat pengecualian untuk institusi penegak hukum dalam melakukan penyadapan dalam hal penegakan hukum dan ditetapkan berdasarkan undang-undang masing-masing instansi.

Namun, dalam menangani tindak pidana korupsi ada beberapa perbedaan penerapan tindakan penyadapan antara KPK dengan Kepolisian ataupun Kejaksaan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa adanya ketidaksetaraan pengaturan kewenangan penyadapan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK dengan penyidik instansi penegak hukum lainnya. Hal itu dikarenakan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dari instansi selain KPK seperti Kepolisian dan Kejaksaan jika ditinjau dari hukum acaranya belum mengatur secara khusus dan juga belum terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindakan penyadapan.¹⁰ Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan berbagai permasalahan yang telah penulis coba untuk kemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dan membahas terkait "**Perbandingan Penerapan Tindakan Penyadapan Oleh Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**".

¹⁰ R.M.Bagoes Radityo GK, Kristiwanto, Ramlani Lina Sinaulan, Op.cit, hal. 1643.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan penyadapan atau intersepsi yang dilakukan oleh masing-masing instansi penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi?
- 2) Apakah pengaturan mengenai tindakan penyadapan oleh penegak hukum perlu disatukan dalam satu undang-undang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang, ruang lingkup penelitian ini adalah pada segi yuridis normatif yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Dalam hal yang demikian, membatasi pada pokok permasalahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan penyadapan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan kenyataan yang tengah berlangsung hingga saat ini, terdapat perbedaan kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga belum tersedia ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindakan penyadapan oleh penegak hukum secara komprehensif. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada diperlukannya penyatuan pengaturan mengenai tindakan penyadapan secara komprehensif di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan penyadapan yang dilakukan masing-masing instansi penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

- 2) Untuk mengetahui keperluan disatukannya pengaturan mengenai tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan penerapan tindakan penyadapan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai perbandingan penerapan tindakan penyadapan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi atau dasar dalam mengembangkan teori-teori mengenai tindakan penyadapan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan baru mengenai penerapan tindakan penyadapan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah metode yuridis normatif dilakukan dengan melalui pengumpulan data kualitatif yang mampu untuk diperoleh baik dalam sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.¹¹ Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terkait pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang pada pokoknya dilandasi atas studi kepustakaan dimana mampu untuk dilakukan melalui penelusuran ketentuan perundang-undangan tertentu atau bahkan beberapa literatur dengan konteks yang berkenaan dalam upaya pemecahan masalah serta pengkajian akan suatu penelitian. Pada dasarnya, terkait bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum positif, sementara bahan hukum sekunder umumnya merupakan kajian dengan tumpuan pada kepustakaan yang mana apabila disaksikan dengan saksama terdapat sejumlah doktrin dari para ahli.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) merupakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bertentangan secara horizontal dengan Undang-Undang atau regulasi lainnya.¹² Pendekatan konseptual (conceptual approach) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang sedang berlaku dan beranjak dari kekosongan norma yang ada.¹³

3. Sumber Data

Pada sebuah penelitian hukum yuridis normatif didalam bahan pustaka untuk mendapatkan dasar penelitian disebut dengan bahan hukum

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia , 1985), hal. 93.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 177

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 159

sekunder dan terbagi kedalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara;
- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;
- 10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁴ Amirudin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 93

11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku yang meliputi cabang ilmu hukum ataupun ilmu-ilmu lain selama memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji untuk diteliti secara lebih mendalam. Sementara, terkait sumber daring yang digunakan berasal dari jurnal, artikel, maupun media lain yang dapat diakses secara daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang digunakan untuk membantu atau memberikan petunjuk terhadap penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.

d. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Studi kepustakaan dengan menggunakan literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan, buku-buku, dan referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau narasumber.

e. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis, yakni data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan dijelaskan

secara rinci dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana dan mengacu pada perundang-undangan.